PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI "SAKU-PK"

(SISTEM APLIKASI ASSESSMENT KHUSUS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN)

http://www.assessment-pemasyarakatan.com



Oleh:

Tamyis Ade Rama, S.Psi. NIP. 19931009 201712 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii			
BAB I PENDAHULUAN				
1.1 Latar Belakang	1			
1.2 Dasar Hukum	2			
1.3 Objek Penulisan	4			
1.4 Manfaat Penulisan	4			
1.5 Tujuan Penulisan	5			
BAB II PENGENALAN SISTEM APLIKASI <i>E-ASSESSM</i>	1ENT			
KHUSUS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN				
2.1 Kebutuhan Sistem				
2.2 Membuka Laman e-assessment				
2.3 Mengenal Lingkungan Laman e-assessment .				
2.4 Kesimpulan	9			
BAB III AKSES KE SISTEM APLIKASI <i>E-ASSESSM</i> KHUSUS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	1ENT			
3.1 Daftar (Sign Up) untuk Menjadi Pengguna				
Aplikasi <i>e-assessment</i>				
3.2 Masuk (Sign In) Menggunakan Username dan				
Password	12			
ii				

3.3 Kesimpulan	13
BAB IV PROSES PELAKSANAAN ASSESSMENT MELA	ALUI
METODE E-ASSESSMENT	
4.1 Lembar Persetujuan (Informed Consent)	15
4.2 Instrument Asesmen Risiko Residivisme dan	
Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Dewasa .	18
4.3 Instrument Penilaian Risiko dan Faktor	
Kriminogenik Anak	22
4.4 Instrument Screening Penempatan Narapidana.	25
4.5 Kesimpulan	29
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	31
5.2 Implikasi	31
5.3 Tindak Lanjut	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Electronic Assessment atau e-assessment merupakan proses dari pelaksanaan assessment dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI). Dalam hal ini, e-assessment tentunya memanfaatkan media on-line seperti internet sebagai media yang dapat memfasilitasi pembimbing kemasyarakatan dalam proses pelaksanaan assessment.

Pada dasarnya *e-assessment* merupakan salah satu upaya dalam percepatan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di lingkungan Pemasyarakatan yaitu dengan perubahan *mindset* melalui pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan sistem digitalisasi.

Perlunya dilakukan assessment sebagai pendamping kelengkapan pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sejak pada tahapan pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi yang dimana terdapat berbagai jenis Penelitian Kemasyarakatan di setiap tahapannya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan di atas dibutuhkan metode assessment yang lebih efektif dan efesien. Salah satu metode alternatif dalam pelaksanaan assessment yang dapat digunakan adalah e-assessment. E-assessment

merupakan salah satu model pelaksanaan *assessment* dengan menggunakan perkembangan media teknologi komunikasi dan informasi secara lebih sistematis.

Berbeda dengan pelaksanaan *assessment* yang biasanya dilakukan secara konvensional (menggunakan kertas), sistem *e-assessment* lebih menekankan pada upaya digitalisasi yang digunakan dalam proses pelaksanaannya.

Metode e-assessment merupakan metode yang efesien, karena dapat mengurangi penggunaan kertas (paperless) serta secara praktis instrument ini dapat dibawa kapanpun dan dimanapun pada saat dibutuhkan untuk dipergunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan assessment (dengan tetap terkoneksi dengan internet pastinya).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, pengembangan e-assessment mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam pelaksanaan assessment bagi Klien Pemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar segera diwujudkan.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
 1995 tentang Pemasyarakatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31
 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
 Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-120.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Instrumen Penilaian Risiko dan Faktor Kriminogenik Anak;
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

- Indonesia Nomor PAS-58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN);
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021.

1.3 Objek Penulisan

Objek penulisan merupakan permasalahan yang ditulis berupa suatu atribut dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulannya. Objek penulisan dalam pedoman ini yaitu tentang panduan penggunaan aplikasi "SAKU-PK" (Sistem Aplikasi *Assessment* Khusus Pembimbing Kemasyarakatan).

1.4 Manfaat Penulisan

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memahami tata cara penggunaan metode assessment secara elektronik melalui eassessment bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di lingkungan Pemasyarakatan.

1.5 Tujuan Penulisan

Hasil Pemahaman

Setelah membaca pedoman ini, para Pembimbing Kemasyarakatan mampu memahami & menggunakan sistem assessment melalui metode e-assessment.

2. Indikator Hasil Pemahaman

- a. Memahami dasar Pengenalan Sistem Aplikasi *e-* assessment Khusus Pembimbing Kemasyarakatan.
- b. Memahami Akses ke Sistem Aplikasi *e-assessment* Khusus Pembimbing Kemasyarakatan.
- c. Mengaplikasikan Proses Pelaksanaan assessment melalui Metode e-assessment.

BAB II

PENGENALAN SISTEM APLIKASI *E-ASSESSMENT*KHUSUS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

2.1 Kebutuhan Sistem

Adapun beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk dapat menggunakan *e-assessment* yaitu sebagai berikut:

- Seperangkat komputer/laptop maupun handphone dan sejenisnya, serta pastikan memiliki akses ke jaringan internet (melalui paket data atau fasilitas hotspot).
- Sistem operasi bebas, baik melalui Windows, Linux, Unix, Android dan lainnya yang dapat mendukung di dalam penggunaan aplikasi.
- 3. Web browser, seperti Internet Exsplorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Crome, Safari dan lainnya dengan menggunakan versi terbarukan agar lebih baik.
- PDF Reader, lebih disarankan menggunakan Adobe Reader, namun dapat juga menggunakan Foxit Reader, Nitro PDF, dan aplikasi sejenisnya.

2.2 Membuka Laman e-assessment

Situs *e-assessment* khusus Pembimbing Kemasyarakatan ini hanya dapat diakses melalui jaringan internet. Untuk akses

dari jaringan internet komputer/laptop ataupun *handphone* (HP) Anda harus memiliki paket data atau dapat juga menggunakan fasilitas hotspot (*wifi*) yang mungkin tersedia. Apabila sudah mendapatkan akses tersebut, maka bukalah web browser.

Ketik pada addres bar sebagai berikut:

http://www.assessment-pemasyarakatan.com



2.3 Mengenal Lingkungan Laman *e-assessment*Berikut ini beberapa menu di halaman *e-assessment*:

- 1. Tampilan banner (halaman awal);
- Menu pada Lembar Persetujuan (*Informed Consent*), digunakan untuk membuat lembar persetujuan;
- Menu Instrument Asesmen Risiko Residivisme dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Dewasa, digunakan untuk pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan Kriminogenik pada klien Dewasa;
- Menu Instrument Penilaian Risiko & Faktor Kriminogenik Anak, digunakan untuk pelaksanaan Asesmen Risiko dan Kebutuhan Kriminogenik pada klien Anak;

 Menu Instrumen Screening Penempatan Narapidana, digunakan untuk pelaksanaan Asesmen penempatan pada Narapidana.

2.4 Kesimpulan

Bab ini bertujuan memperkenalkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai sistem *e-assessment* khusus Pembimbing Kemasyarakatan. Materi kebutuhan sistem ini memperkenalkan kepada para Pembimbing Kemasyarakatan tentang perangkat-perangkat apa saja yang digunakan. Lebih lanjut, Bab ini membahas mengenai praktik tentang bagaimana situs *e-assessment* khusus Pembimbing Kemasyarakatan sehingga dapat diakses melalui jaringan Internet. Terakhir, pada Bab ini juga memberikan pengenalan lingkungan laman *e-assessment* khusus Pembimbing Kemasyarakatan, beserta perangkatnya.


BAB III

AKSES KE SISTEM APLIKASI *E-ASSESSMENT*KHUSUS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

- 3.1 Daftar (Sign Up) Menjadi Pengguna Aplikasi e-assessment
 - Sebelum dapat menggunakan aplikasi e-assessment ini, silahkan mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu melalui menu "Daftar Pengguna Baru".




2. Kemudian isi identitas diri Anda dengan lengkap, lalu klik




 Setelah itu, tunggu email balasan dari Administrator untuk persetujuan mendapatkan akses di dalam menggunakan aplikasi ini.

3.2 Masuk (Sign In) Menggunakan Username dan Password

Apabila Anda telah mendapatkan persetujuan akses menggunakan aplikasi ini dari Administrator melalui *e-mail*, maka pada menu "masuk (*sign in*)", silahkan ketik *username* dan *password* lalu tekan tombol "*sign in*".



Sehingga tampil halaman awal seperti pada gambar berikut ini:




3.3 Kesimpulan

Bab ini bertujuan memperkenalkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai akses awal ke sistem aplikasi *e-assessment* khusus Pembimbing Kemasyarakatan, yang menjelaskan tentang bagaimana cara "daftar (*sign up*)" dan "masuk (*sign in*)" ke dalam sistem aplikasi ini.


BAB IV

PROSES PELAKSANAAN ASSESSMENT MELALUI METODE E-ASSESSMENT


- 4.1 Lembar Persetujuan (Informed Consent)
 - Silahkan klik "Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)", maka akan terlihat tampilan form isian data seperti ini.—




2. Kemudian lengkapi form yang ada sesuai dengan data yang diperoleh melalui proses pelaksanaan assessment, diharapkan tidak terdapat satupun dari isian data yang terlewatkan, sehingga hasilnya dapat diperoleh secara maksimal, jika tidak maka akan terdapat error seperti munculnya kata NaN atau bahkan Unidentified pada saat disimpan dan dicetak, sehingga Anda harus mengulangi isian data tersebut secara lebih komprehensif.




3. Setelah selesai silahkan klik "Kirim", sehingga isian data yang telah selesai itu akan secara otomatis tersimpan, namun isian data yang telah tersimpan tersebut secara otomatis akan terhapus dalam jangka waktu 7x24 Jam, sehingga Anda dimohon untuk menyimpannya kembali dalam bentuk format pdf atau bahkan mencetaknya.——



 Apabila Anda ingin melihat data yang telah tersimpan tersebut, maka Anda hanya perlu mengklik "Lihat Data", kemudian pilih salah satu data yang ingin dilihat.




5. Sedangkan untuk menyimpannya dalam bentuk format pdf, Anda hanya perlu mengklik titik tiga (;) yang berada di bagian pojok kanan atas pada tampilan layar lalu pilih cetak (*print*) atau dapat juga dilakukannya kombinasi Ctrl+P melalui keyboard, kemudian pada bagian Destination pilih Save as PDF, lalu klik Save.




6. Sedangkan untuk langsung mencetaknya (*print*), Anda hanya perlu mengklik titik tiga (;) yang berada di bagian pojok kanan atas pada tampilan layar lalu pilih cetak


(*print*) atau dapat juga dilakukannya kombinasi Ctrl+P melalui keyboard, kemudian pada bagian Destination pilih *Devices Printer* yang digunakan, lalu klik *Print*.




- 4.2 Instrument Asesmen Risiko Residivisme dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Dewasa
 - 1. Silahkan klik "Instrument Asesmen Risiko Residivisme dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Dewasa", maka akan terlihat tampilan form isian data seperti ini.




2. Kemudian lengkapi form yang ada sesuai dengan data yang diperoleh melalui proses pelaksanaan assessment, diharapkan tidak terdapat satupun dari isian data yang terlewatkan, sehingga hasilnya dapat diperoleh secara maksimal, jika tidak maka akan terdapat error seperti munculnya kata NaN atau bahkan Unidentified pada saat disimpan dan dicetak, sehingga Anda harus mengulangi isian data tersebut secara lebih komprehensif.



3. Setelah selesai silahkan klik "Kirim", sehingga isian data yang telah selesai itu akan secara otomatis tersimpan, namun isian data yang telah tersimpan tersebut secara otomatis akan terhapus dalam jangka waktu 7x24 Jam, sehingga Anda dimohon untuk menyimpannya kembali dalam bentuk format pdf atau bahkan mencetaknya. —




 Apabila Anda ingin melihat data yang telah tersimpan tersebut, maka Anda hanya perlu mengklik "Lihat Data", kemudian pilih salah satu data yang ingin dilihat.




5. Sedangkan untuk menyimpannya dalam bentuk format pdf, Anda hanya perlu mengklik titik tiga (:) yang berada di bagian pojok kanan atas pada tampilan layar lalu pilih cetak (*print*) atau dapat juga dilakukannya kombinasi


Ctrl+P melalui keyboard, kemudian pada bagian Destination pilih Save as PDF, lalu klik Save.




6. Sedangkan untuk langsung mencetaknya (*print*), Anda hanya perlu mengklik titik tiga (:) yang berada di bagian pojok kanan atas pada tampilan layar lalu pilih cetak (*print*) atau dapat juga dilakukannya kombinasi Ctrl+P melalui keyboard, kemudian pada bagian Destination pilih *Devices Printer* yang digunakan, lalu klik *Print*.




- 4.3 Instrument Penilaian Risiko dan Faktor Kriminogenik Anak
 - Silahkan klik "Instrument Penilaian Risiko dan Faktor Kriminogenik Anak", maka akan terlihat tampilan form isian data seperti ini.




2. Kemudian lengkapi form yang ada sesuai dengan data yang diperoleh melalui proses pelaksanaan assessment, diharapkan tidak terdapat satupun dari isian data yang terlewatkan, sehingga hasilnya dapat diperoleh secara maksimal, jika tidak maka akan terdapat error seperti munculnya kata NaN atau bahkan Unidentified pada saat disimpan dan dicetak, sehingga Anda harus mengulangi isian data tersebut secara lebih komprehensif.




3. Setelah selesai silahkan klik "Kirim", sehingga isian data yang telah selesai itu akan secara otomatis tersimpan, namun isian data yang telah tersimpan tersebut secara otomatis akan terhapus dalam jangka waktu 7x24 Jam, sehingga Anda dimohon untuk menyimpannya kembali dalam bentuk format pdf atau bahkan mencetaknya.



 Apabila Anda ingin melihat data yang telah tersimpan tersebut, maka Anda hanya perlu mengklik "Lihat Data", kemudian pilih salah satu data yang ingin dilihat.




5. Sedangkan untuk menyimpannya dalam bentuk format pdf, Anda hanya perlu mengklik titik tiga (;) yang berada di bagian pojok kanan atas pada tampilan layar lalu pilih cetak (*print*) atau dapat juga dilakukannya kombinasi Ctrl+P melalui keyboard, kemudian pada bagian Destination pilih *Save as PDF*, lalu klik *Save*.




6. Sedangkan untuk langsung mencetaknya (*print*), Anda hanya perlu mengklik titik tiga (;) yang berada di bagian pojok kanan atas pada tampilan layar lalu pilih cetak


(*print*) atau dapat juga dilakukannya kombinasi Ctrl+P melalui keyboard, kemudian pada bagian Destination pilih *Devices Printer* yang digunakan, lalu klik *Print*.




- 4.4 Instrument Screening Penempatan Narapidana
 - Silahkan klik "Instrument Screening Penempatan Narapidana", maka akan terlihat tampilan form isian data seperti ini.




2. Kemudian lengkapi form yang ada sesuai dengan data yang diperoleh melalui proses pelaksanaan assessment, diharapkan tidak terdapat satupun dari isian data yang terlewatkan, sehingga hasilnya dapat diperoleh secara maksimal, jika tidak maka akan terdapat error seperti munculnya kata NaN atau bahkan Unidentified pada saat disimpan dan dicetak, sehingga Anda harus mengulangi isian data tersebut secara lebih komprehensif.



3. Setelah selesai silahkan klik "Kirim", sehingga isian data yang telah selesai itu akan secara otomatis tersimpan, namun isian data yang telah tersimpan tersebut secara otomatis akan terhapus dalam jangka waktu 7x24 Jam, sehingga Anda dimohon untuk menyimpannya kembali dalam bentuk format pdf atau bahkan mencetaknya.——




4. Apabila Anda ingin melihat data yang telah tersimpan tersebut, maka Anda hanya perlu mengklik "Lihat Data", kemudian pilih salah satu data yang ingin dilihat.




5. Sedangkan untuk menyimpannya dalam bentuk format pdf, Anda hanya perlu mengklik titik tiga (:) yang berada di bagian pojok kanan atas pada tampilan layar lalu pilih cetak (*print*) atau dapat juga dilakukannya kombinasi

Ctrl+P melalui keyboard, kemudian pada bagian Destination pilih Save as PDF, lalu klik Save.



6. Sedangkan untuk langsung mencetaknya (*print*), Anda hanya perlu mengklik titik tiga (:) yang berada di bagian pojok kanan atas pada tampilan layar lalu pilih cetak (*print*) atau dapat juga dilakukannya kombinasi Ctrl+P melalui keyboard, kemudian pada bagian Destination pilih *Devices Printer* yang digunakan, lalu klik *Print*.——



4.5 Kesimpulan

Bab ini bertujuan memperkenalkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai proses pelaksanaan assessment melalui metode e-assessment yang di dalamnya telah terdapat Lembar Persetujuan (Informed Consent), Instrument Asesmen Risiko Residivisme dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Dewasa, Instrument Penilaian Risiko dan Faktor Kriminogenik Anak, serta Instrument Screening Penempatan Narapidana.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pedoman *e-assessment* akan memberikan pemahaman dan kemampuan untuk dapat memandu para Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses *assessment* yang dilaksanakan melalui metode *e-assessment*, mulai dari pengenalan sistem, akses ke sistem, dan proses pelaksanaan *assessment* dengan menggunakan metode *e-assessment*.

5.2 Implikasi

Setelah mempelajari pedoman ini, maka Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan mampu memahami dan mampu mengoperasikan sistem aplikasi *e-assessment* khusus Pembimbing Kemasyarakatan ini.

5.3 Tindak Lanjut

Setelah mempelajari pedoman ini, maka Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan mampu memahami dan mampu mengimplementasikan sistem assessment dengan melalui metode e-assessment ini.